

IUS CONSTITUENDUM: PENGATURAN PENYEDIA JASA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PADA WNA DI BALI

Benedictus Ryan Listanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

bndctsryan@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

ABSTRAK

Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki tingginya permintaan terhadap jasa rental kendaraan bermotor oleh wisatawan asing (WNA). Namun, terdapat banyak kasus di mana penyedia jasa rental kendaraan bermotor tidak mematuhi aturan dengan menyewakan kendaraan kepada WNA yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dokumen terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi yang ada terkait penyewaan kendaraan bermotor kepada WNA, serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan terhadap pihak penyedia jasa rental. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yakni Undang-Undang, analisis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada regulasi spesifik di tingkat lokal yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyedia jasa rental kendaraan bermotor dalam memverifikasi kelengkapan dokumen penyewa.

Kata Kunci: Sewa Kendaraan Bermotor, Warga Negara Asing, Pariwisata.

ABSTRACT

Bali as an international tourist destination has high demand for motor vehicle rental services by foreign tourists (WNA). However, there are many cases where motor vehicle rental service providers do not comply with the rules by renting vehicles to foreigners who do not have a driving license (SIM) or other relevant documents. This research aims to evaluate existing regulations related to renting motorized vehicles to foreigners, as well as identifying weaknesses in supervision of rental service providers. This type of research is normative legal research because it focuses on the analysis of applicable laws and regulations, the approach used is the law (statue approach), analysis (analytical approach), and case approach (case approach). The results of this research found that there are no specific regulations at the local level that explicitly regulate the obligations of motor vehicle rental service providers in verifying the completeness of renter documents.

Key Words: Motor Vehicle Rental, Foreigners, Tourism.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan mancanegara (WNA).¹ Salah satu kebutuhan utama wisatawan selama berada di Bali adalah sarana transportasi yang fleksibel dan mudah diakses, seperti kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap jasa rental kendaraan bermotor yang dikelola oleh masyarakat lokal maupun perusahaan penyedia jasa. Namun, tingginya permintaan ini juga memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait kelalaian dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, baik oleh penyedia jasa rental maupun penyewa.

Dalam praktiknya, masih banyak penyedia jasa rental kendaraan bermotor di Bali yang tidak memverifikasi kelengkapan dokumen calon penyewa, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional, paspor, atau dokumen lainnya yang menjadi syarat utama untuk menyewa kendaraan. Kendaraan sering kali disewakan kepada WNA yang tidak memiliki SIM atau yang tidak memahami aturan lalu lintas di Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan, seperti meningkatnya pelanggaran lalu lintas, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan WNA, serta ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus tertentu, seperti kecelakaan atau perselisihan antara penyedia jasa dan penyewa.²

Data dari kepolisian dan instansi terkait menunjukkan bahwa banyak kecelakaan lalu lintas di Bali melibatkan WNA yang kurang terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor atau tidak mengetahui peraturan lalu lintas lokal.³ Kondisi ini tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan WNA itu sendiri, tetapi juga

¹ Kampindo, Samuel, AA Istri Putera Widiastiti, and Dika Pranadwipa Koeswiryono. "Pengembangan Ekowisata Sebagai Daya Tarik Wisata Bali." *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis* 2, no. 11 (2023): 2384-2392.

² <https://radarbali.jawapos.com/pariwisata/70867564/bali-ada-15000an-rental-motor-perlu-solusi-mengatasi-larangan-sewa-untuk-wisman> diakses pada tanggal 16 Januari 2025

³ Bumi, Dewa Gede Dirgayusa Werdi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Wayan Arthanaya. "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 395-399.

pengguna jalan lainnya. Di sisi lain, ketidaktegasan aturan dan pengawasan terhadap penyedia jasa rental kendaraan bermotor menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran serupa secara berulang.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya telah mengatur kewajiban setiap pengemudi untuk memiliki SIM yang sah, tetapi pengaturan yang spesifik mengenai tanggung jawab penyedia jasa rental kendaraan bermotor masih sangat terbatas. Selain itu, regulasi di tingkat daerah (Peraturan Daerah) yang secara khusus mengatur mekanisme penyewaan kendaraan bermotor kepada WNA di Bali belum dirumuskan dengan baik, sehingga pengawasan terhadap praktik ini belum berjalan secara efektif.

Pada dasarnya, kegiatan sewa-menyewa kendaraan bermotor telah diatur dalam beberapa kebijakan, salah satunya Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2023 Tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali. Kebijakan ini secara jelas mengatur kewajiban wisatawan untuk mematuhi peraturan lalu lintas di Indonesia, termasuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional atau nasional yang masih berlaku, serta menggunakan alat transportasi resmi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Meskipun aturan ini telah memberikan panduan kepada wisatawan, terdapat celah hukum yang signifikan, yaitu tidak adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur tanggung jawab dan kewajiban penyedia jasa rental kendaraan bermotor.

Akibat dari ketiadaan pengaturan ini, banyak penyedia jasa rental kendaraan bermotor di Bali yang tidak menjalankan kewajibannya secara profesional, seperti memverifikasi kelengkapan dokumen calon penyewa. Dalam praktiknya, kendaraan sering kali disewakan kepada WNA yang tidak memiliki SIM atau dokumen pendukung lainnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang melibatkan WNA, yang tidak hanya merugikan wisatawan tetapi juga masyarakat lokal.

Ketiadaan regulasi yang mengatur penyedia jasa rental kendaraan bermotor juga menyulitkan upaya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang. Ketika terjadi kecelakaan atau pelanggaran, posisi hukum antara penyedia jasa dan penyewa

⁴ Tanur, Yohanes Alexandro Diliyanto, Tatok Sudjiarto, and Armunanto Hutahaean. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2106-2118.

sering kali menjadi kabur. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap praktik ini menciptakan persepsi bahwa pengelolaan transportasi di Bali belum tertib, yang dapat merusak citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan berkualitas.

Meskipun Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2023 telah menjadi langkah awal yang baik dalam mengatur perilaku wisatawan, diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan menyeluruh (*ius constituendum*) untuk mengatur peran, tanggung jawab, dan kewajiban penyedia jasa rental kendaraan bermotor. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan praktik sewa-menyewa kendaraan bermotor di Bali dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan pariwisata yang berkelanjutan bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Ketiadaan pengaturan hukum yang jelas dan pengawasan yang memadai terhadap penyedia jasa rental kendaraan bermotor di Bali menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan tertib. Untuk itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengevaluasi kelemahan regulasi yang ada dan merumuskan konsep pengaturan hukum baru (*ius constituendum*) yang mampu menjawab persoalan ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sektor pariwisata yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik penyedia jasa, wisatawan, maupun masyarakat lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dihasilkan dari pemikiran sendiri meskipun demikian terdapat penelitian terdahulu berupa tesis yang berjudul Pertanggungjawaban Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Penyewa Terhadap Pelaku Usaha Rental Kendaraan Bermotor Yang Terkena Tilang Elektronik Di Badung (Studi Di CV. Bali Mutia Rental) yang ditulis oleh Anak Agung Ngurah Arinanda.⁵ Pada penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab hukum WNA yang melanggar aturan lalu lintas, seperti terkena tilang elektronik, serta dampak pelanggaran tersebut terhadap pelaku usaha rental kendaraan bermotor. Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada subjek utama yang dikaji, di mana penelitian ini menyoroti penyedia jasa rental, sedangkan penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penyewa (WNA). Selain itu, penelitian ini bersifat preventif dengan mengusulkan regulasi baru,

⁵ Kusuma, Anak Agung Ngurah Arinanda. "Pertanggungjawaban Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Penyewa Terhadap Pelaku Usaha Rental Kendaraan Bermotor Yang Terkena Tilang Elektronik Di Badung (Studi Di CV. Bali Mutia Rental)." PhD diss., Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2024.

sementara penelitian sebelumnya bersifat evaluatif terhadap hukum yang sudah berlaku. Selain itu terdapat penelitian terdahulu lainnya berupa jurnal dengan judul Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi yang ditulis oleh I Putu Agus Suarsana Ariesta, Anak Agung Ketut Sri Asih.⁶ Penelitian tersebut berfokus pada analisis yuridis mengenai praktik sewa kendaraan bagi wisatawan asing sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor pariwisata Bali setelah pandemi. Penelitian tersebut mengevaluasi peran regulasi yang sudah ada dalam mendukung praktik sewa kendaraan bermotor untuk mendukung kebangkitan pariwisata. Perbedaan utama kedua penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab penyedia jasa rental kendaraan dan kebutuhan untuk merumuskan regulasi baru yang lebih ketat, sedangkan penelitian sebelumnya membahas hubungan antara praktik sewa kendaraan dengan pemulihan pariwisata pasca pandemi. Dari pendekatan, penelitian ini bersifat preventif dengan mengusulkan pengaturan baru (*ius constituendum*), sedangkan penelitian sebelumnya lebih deskriptif dan evaluatif terhadap regulasi yang telah berlaku (*ius constitutum*).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan, adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi dari kurangnya pengaturan khusus terhadap penyedia jasa rental kendaraan bermotor di Bali?
2. Bagaimana model pengaturan sewa menyewa kendaraan bermotor bagi WNA?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah regulasi dalam pengaturan penyedia jasa sewa kendaraan bermotor di Bali, khususnya terkait penyewaan kepada WNA tanpa dokumen berkendara yang sah. Serta memberikan usulan pengaturan hukum baru (*ius constituendum*) yang dapat meningkatkan

⁶ Ariesta, I. Putu Agus Suarsana, and Anak Agung Ketut Sri Asih. "Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi." *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 91-97.

pengawasan dan tanggung jawab penyedia jasa sewa kendaraan bermotor untuk mendukung keamanan, kepatuhan, dan tata kelola pariwisata yang lebih baik di Bali.

2. Metode Penelitian

Analisis kajian ini penulis memanfaatkan cara pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.⁷ Adapun jenis pendekatan yang digunakan terdapat dua (2) jenis pendekatan yakni Undang-Undang (*statue approach*) dan analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan serta pengkajian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi dari kurangnya pengaturan khusus terhadap penyedia jasa rental kendaraan bermotor di Bali

Industri pariwisata di Bali, sebagai salah satu destinasi wisata internasional utama di Indonesia, memainkan peran penting dalam perekonomian daerah. Sebagai bagian dari sektor pariwisata, layanan penyewaan kendaraan bermotor telah menjadi salah satu alternatif transportasi utama bagi wisatawan mancanegara (WNA) yang berkunjung ke Bali. Kepraktisan dan kemudahan yang ditawarkan oleh jasa rental kendaraan motor ini membuatnya sangat populer, khususnya di kalangan wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai tempat wisata di Bali dengan fleksibilitas waktu. Namun, meskipun industri ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Bali, pengaturan terhadap penyedia jasa rental kendaraan bermotor masih terbilang lemah dan belum memadai.

Dalam konteks penyewaan kendaraan bermotor di Bali, prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi landasan hukum yang memungkinkan para pihak, yaitu penyedia jasa rental kendaraan bermotor dan penyewa, untuk secara bebas membuat perjanjian sewa sesuai kesepakatan mereka.⁸ Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para

⁷ Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

⁸ Artdityo, Artdityo, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Problematika Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Terkait Adanya Klausula Eksonerasi." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 345-360.

pihak untuk menentukan isi, syarat, dan ketentuan kontrak tanpa campur tangan dari pihak lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan.⁹

Namun, dalam praktiknya, prinsip kebebasan berkontrak ini dapat menghadirkan tantangan, terutama ketika tidak ada pengaturan yang spesifik atau pengawasan yang memadai terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penyedia jasa rental sering kali menggunakan kebebasan berkontrak untuk menyewakan kendaraan kepada WNA tanpa memastikan kelengkapan dokumen penyewa, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional atau nasional yang sah. Ketidakhadiran regulasi khusus yang mengatur kewajiban penyedia jasa untuk melakukan verifikasi dokumen dapat membuat prinsip kebebasan berkontrak disalahgunakan, sehingga mengabaikan aspek keselamatan dan tanggung jawab hukum.

Secara hukum, kegiatan sewa menyewa kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di Bali, telah memiliki landasan yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan izin berkendara.¹⁰ Salah satu aturan yang relevan adalah Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 tentang Tata Cara Baru bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali, yang mengatur tentang kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional atau nasional yang sah bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali. Namun, Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 tentang Tata Cara Baru bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali tidak dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan secara limitatif dan tidak mencantumkan surat edaran sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara normatif surat edaran tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan yang mengikat umum dan tidak dapat dijadikan dasar pembentukan norma hukum yang bersifat mengatur.

⁹ Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 1-8.

¹⁰ Siregar, Pajjal Usrin. "Tinjauan Yuridis tentang Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di PT. Eka Rent Car)." (2009).

Selain pengujian berdasarkan Pasal 7 ayat (1), keberadaan suatu peraturan perundang-undangan juga harus diuji berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 8 ayat (1) memang mengakui adanya jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa peraturan tersebut hanya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹¹ Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 tidak dibentuk berdasarkan perintah eksplisit dari undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi dan tidak pula merupakan produk kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan lahir dari diskresi administratif kepala daerah.

Secara doktrinal, surat edaran merupakan bentuk peraturan kebijakan atau *beleidregel* yang bersifat internal dan administratif, sehingga tidak memiliki daya ikat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan.¹² Sebagai peraturan kebijakan, surat edaran hanya memiliki kekuatan mengikat terhadap *addressat* atau kepada siapa surat tersebut dituju dan bagi aparat pemerintahan di bidangnya serta tidak memiliki kekuatan mengikat maupun bersifat memaksa keluar ke publik.¹³ Oleh karena itu, ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban wisatawan mancanegara tidak dapat diperluas penafsirannya untuk membebani kewajiban hukum kepada penyedia jasa rental kendaraan bermotor meskipun sudah ada regulasi yang mengatur kewajiban bagi WNA yang ingin mengendarai kendaraan bermotor, belum ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kewajiban penyedia jasa rental kendaraan untuk memverifikasi dokumen penyewa.¹⁴ Selain itu hal ini

¹¹ Puteri, Shalsafira Natasyah, Eva Ardiana, Ericha Adelia Za'roo, Aisyah Fathika Awindra, Amelia Indriani Mendonza, and Muhammad Muhandis Akbar. "Mengenal Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undang beserta Problematikanya di Indonesia." *VSJ/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 36-59.

¹² Yusdheaputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 191-214.

¹³ *Ibid.* hlm. 212.

¹⁴ Muhammad, Fadil, and Aidul Fitriada Azhari. "Peraturan Keimigrasian Terkait Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia: Studi Kasus Pengendalian Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Bali." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 296-306.

memiliki relevansi dengan *Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents* 1971. Konvensi ini bertujuan untuk mengatur hukum yang berlaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas internasional dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika kecelakaan melibatkan pelaku atau korban dari negara yang berbeda. Menurut Konvensi 1971, hukum yang berlaku atas suatu kecelakaan lalu lintas adalah hukum tempat kejadian kecelakaan (*lex loci delicti commissi*). Artinya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Bali, hukum Indonesia menjadi dasar penyelesaian sengketa dan penentuan tanggung jawab hukum. Hal ini mencakup kewajiban pengemudi, termasuk WNA, untuk mematuhi peraturan lalu lintas setempat, seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah, mematuhi rambu lalu lintas, dan menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya.¹⁵

Kekosongan pengaturan khusus terhadap penyedia jasa rental kendaraan ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum dan keselamatan. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai kewajiban penyedia jasa untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dapat menyewa kendaraan, risiko penyalahgunaan fasilitas rental meningkat. Hal ini juga dapat merugikan keselamatan pengemudi, pengguna jalan lainnya, dan merusak citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan regulasi yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang efektif bagi penyedia jasa rental kendaraan bermotor di Bali untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam industri ini.

Kurangnya pengaturan khusus terhadap penyedia jasa rental kendaraan bermotor di Bali membawa dampak signifikan pada berbagai aspek, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, dan pariwisata. Tanpa regulasi yang jelas, penyedia jasa rental kendaraan bermotor berisiko menyewakan kendaraan kepada wisatawan mancanegara (WNA) yang tidak memenuhi persyaratan hukum, seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah atau dokumen lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, baik bagi penyewa maupun penyedia jasa rental, terutama jika terjadi pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan. Selain itu, kurangnya regulasi menghambat pengawasan yang efektif, sehingga memungkinkan penyedia jasa rental untuk mengabaikan kewajiban hukum mereka dalam memverifikasi

¹⁵ Mustika, Tasya Gina, and Elan Jaelani. "Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas Internasional Ditinjau Menurut Convention On The Law Applicable To Traffic Accidents 1971." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2024): 11-20.

dokumen penyewa, yang dapat membuka peluang penyalahgunaan fasilitas rental oleh individu yang tidak memenuhi syarat.

Pengabaian aturan ini tidak hanya berisiko bagi keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat merusak citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Masalah ini juga dapat menurunkan daya tarik Bali bagi wisatawan internasional yang mengutamakan keamanan selama berlibur. Dampak negatif lainnya adalah ketidakseimbangan dalam persaingan usaha di sektor rental kendaraan, di mana penyedia jasa yang mematuhi peraturan mungkin harus menanggung biaya tambahan, sementara penyedia jasa yang tidak mematuhi aturan dapat menawarkan harga lebih murah tanpa memperhatikan aspek keselamatan atau kualitas kendaraan yang disewakan.¹⁶

Selain itu, kurangnya pengaturan ini juga menyulitkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus kecelakaan atau pelanggaran yang melibatkan kendaraan rental. Sistem hukum yang tidak jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dapat memperburuk situasi dan memperlambat proses penyelesaian. Kekosongan regulasi ini juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan dan lingkungan, karena kendaraan rental yang tidak memenuhi standar dapat memperburuk kemacetan dan polusi di kawasan wisata Bali.

Secara keseluruhan, kekosongan hukum dalam pengaturan penyewaan kendaraan bermotor di Bali menciptakan risiko yang besar terhadap keselamatan, ketertiban, dan reputasi pariwisata Bali. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan penyedia jasa rental mematuhi peraturan yang berlaku dan mendukung terciptanya pariwisata yang aman dan berkelanjutan di Bali.

3.2. Model pengaturan sewa menyewa kendaraan bermotor bagi WNA

Kebijakan pengaturan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bagi wisatawan mancanegara (WNA) di Bali yang komprehensif ini sangat relevan dalam mengatasi implikasi yang timbul akibat kekosongan hukum yang ada saat ini. Kekosongan hukum yang terjadi dalam pengaturan penyewaan kendaraan bermotor kepada WNA di Bali berpotensi menciptakan ketidakjelasan dalam pengawasan, verifikasi dokumen penyewa, dan tanggung jawab hukum antara penyewa dan penyedia jasa rental. Hal

¹⁶ Ardiansyah, Andika. "Interpretasi Upaya Pencegahan Perilaku Buruk Turis Asing Melalui Perspektif Imigrasi (Analisis Kasus Perilaku Onar Turis Asing Pada Wilayah Provinsi Bali)."

ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan fasilitas penyewaan kendaraan, seperti penyewaan kendaraan kepada individu yang tidak memiliki dokumen sah atau yang tidak memahami peraturan berkendara di Indonesia, yang dapat berujung pada pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan.

Untuk mengatasi permasalahan penyewaan kendaraan bermotor oleh wisatawan mancanegara (WNA) di Bali, dibutuhkan langkah kebijakan yang holistik dan sistematis. Salah satu langkah penting yang perlu diterapkan adalah pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tanggung jawab penyedia jasa rental kendaraan bermotor. Dalam Perda ini, harus diatur kewajiban bagi penyedia jasa untuk memastikan bahwa setiap penyewa, baik WNA maupun WNI, memiliki dokumen yang sah, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional atau nasional yang masih berlaku. Ini bertujuan untuk menghindari penyewaan kendaraan kepada individu yang tidak memenuhi persyaratan hukum untuk berkendara di Indonesia. Selain itu, perlu adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai dokumen lain yang dianggap sah dan memenuhi standar peraturan yang berlaku, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional.

Namun, penyusunan Perda saja tidak cukup tanpa adanya pengawasan yang efektif. Pengawasan harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah setempat. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui sistem pelaporan dan audit yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh penyedia jasa rental mematuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada sistem pelaporan yang memungkinkan penyedia jasa rental untuk melaporkan setiap transaksi secara transparan dan akuntabel, yang dapat diakses oleh pihak berwenang untuk pemeriksaan dan pengawasan lebih lanjut.

Selain pembuatan Perda dan pengawasan, langkah selanjutnya adalah penerapan sistem registrasi dan lisensi yang jelas untuk penyedia jasa rental. Penyedia jasa rental kendaraan harus terdaftar secara resmi dan memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Registrasi ini harus dilakukan secara terorganisir dan memanfaatkan teknologi digital, sehingga dapat mempermudah proses pengawasan dan pencatatan transaksi. Sistem digital ini dapat membantu dalam melakukan verifikasi apakah penyedia jasa rental telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diperlukan, serta mempermudah pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di lapangan.

Untuk memastikan standar yang lebih baik dalam proses rental, penyedia jasa harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci. SOP ini

harus mengatur proses-proses penting, mulai dari verifikasi dokumen penyewa, pengecekan kelayakan kendaraan yang akan disewakan, hingga prosedur pencatatan transaksi penyewaan. SOP juga harus mengatur bagaimana cara menangani masalah yang mungkin timbul, seperti penyewa yang tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atau kendaraan yang rusak. Untuk mendukung implementasi SOP yang efektif, penyedia jasa rental perlu dilengkapi dengan sistem internal yang memadai untuk mendukung pencatatan yang akurat dan mudah diaudit oleh pihak berwenang. Selain itu, sanksi administratif juga perlu diterapkan bagi penyedia jasa rental yang melanggar ketentuan dalam SOP, dengan sanksi berupa denda, peringatan, atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.

Selain regulasi yang ketat, penting pula untuk mengintegrasikan kebijakan ini dengan kebijakan transportasi dan pariwisata yang ada. Misalnya, aturan mengenai jenis kendaraan yang boleh disewakan kepada WNA perlu disesuaikan dengan standar keselamatan lalu lintas serta kebutuhan pariwisata. Kebijakan ini juga dapat mencakup pengaturan tentang jumlah kendaraan yang bisa disewakan, untuk mencegah terjadinya pengendalian yang tidak terkendali terhadap jumlah kendaraan yang beroperasi di Bali. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti Badan Pengelola Pariwisata, untuk memastikan bahwa kebijakan rental kendaraan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempromosikan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.

Edukasi dan sosialisasi kepada penyedia jasa rental juga memegang peranan penting dalam kebijakan ini. Penyuluhan yang rutin tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab sosial yang diemban oleh penyedia jasa rental harus dilakukan. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan asosiasi penyedia jasa rental dan organisasi pariwisata untuk menyelenggarakan pelatihan yang memberikan wawasan kepada para pelaku usaha mengenai dampak positif dari kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta potensi risiko hukum yang dapat timbul jika mereka melanggar aturan.

Untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, perlu ada sistem sanksi progresif yang diterapkan kepada penyedia jasa rental yang tidak mematuhi aturan. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Penerapan sistem sanksi yang progresif akan memberikan efek jera dan mendorong penyedia jasa untuk selalu mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, untuk memanfaatkan teknologi yang ada, penting untuk mengembangkan kerja sama dengan platform digital atau aplikasi penyewaan kendaraan online. Platform-platform ini dapat diintegrasikan dengan sistem verifikasi dokumen penyewa secara otomatis, seperti SIM internasional atau nasional, untuk memastikan bahwa hanya penyewa yang memenuhi persyaratan hukum yang dapat menyewa kendaraan. Teknologi ini akan memudahkan pengawasan oleh pihak berwenang dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Dengan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta sistem penyewaan kendaraan bermotor yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan kualitas pariwisata Bali dengan memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh wisatawan mancanegara memenuhi standar keselamatan, sehingga mendukung terciptanya industri pariwisata yang berkelanjutan dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait penyewaan kendaraan bermotor bagi WNA di Bali, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023, belum secara spesifik mengatur tanggung jawab penyedia jasa rental kendaraan bermotor untuk memverifikasi kelengkapan dokumen penyewa. Hal ini menyebabkan adanya celah yang memungkinkan penyedia jasa menyewakan kendaraan kepada WNA tanpa memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kurangnya pengawasan dan regulasi spesifik terhadap penyedia jasa rental menjadi salah satu penyebab utama praktik penyewaan kendaraan kepada WNA tanpa dokumen berkendara sah, seperti SIM internasional atau nasional. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif ini berisiko terhadap keselamatan berkendara, ketertiban hukum, dan citra pariwisata Bali, terutama ketika pelanggaran yang dilakukan oleh WNA berdampak negatif pada lingkungan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum baru (*ius constituendum*) yang secara tegas mengatur tanggung jawab penyedia jasa rental kendaraan bermotor, termasuk kewajiban untuk memverifikasi kelengkapan dokumen penyewa. Pengaturan ini juga harus mencakup mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang jelas guna meningkatkan kepatuhan penyedia jasa dan mendukung tata kelola pariwisata yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

Jurnal

Kampindo, Semuel, AA Istri Putera Widiastiti, and Dika Pranadwipa Koeswiryono. "Pengembangan Ekowisata Sebagai Daya Tarik Wisata Bali." *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis 2*, no. 11 (2023): 2384–2392.

Bumi, Dewa Gede Dirgayusa Werdi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Wayan Arthanaya. "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang." *Jurnal Konstruksi Hukum 3*, no. 2 (2022): 395–399.

Tanur, Yohanes Alexandro Diliyanto, Tatok Sudjiarto, and Armunanto Hutahaean. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali." *Syntax Idea 6*, no. 5 (2024): 2106–2118.

Kusuma, Anak Agung Ngurah Arinanda. "Pertanggungjawaban Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Penyewa Terhadap Pelaku Usaha Rental Kendaraan Bermotor Yang Terkena Tilang Elektronik Di Badung (Studi Di CV. Bali Mutia Rental)." PhD diss., Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2024.

Ariesta, I. Putu Agus Suarsana, and Anak Agung Ketut Sri Asih. "Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi." *Jurnal Sutasoma 2*, no. 2 (2024): 91–97.

Artdityo, Artdityo, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Problematika Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Terkait Adanya Klausula Eksonerasi." *Notarius 12*, no. 1 (2019): 345–360.

Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 1–8.

Siregar, Paijal Usrin. "Tinjauan Yuridis tentang Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di PT. Eka Rent Car)." (2009).

Muhammad, Fadil, and Aidul Fitriada Azhari. "Peraturan Keimigrasian Terkait Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia: Studi Kasus Pengendalian Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Bali." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 296-306.

Mustika, Tasya Gina, and Elan Jaelani. "Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas Internasional Ditinjau Menurut Convention On The Law Applicable To Traffic Accidents 1971." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2024): 11-20.

Ardiansyah, Andika. "Interpretasi Upaya Pencegahan Perilaku Buruk Turis Asing Melalui Perspektif Imigrasi (Analisis Kasus Perilaku Onar Turis Asing Pada Wilayah Provinsi Bali)."

Yusdheaputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 191-214.

Puteri, Shalsafira Natasyah, Eva Ardiana, Ericha Adelia Za' roo, Aisya Fathika Awindra, Amelia Indriani Mendonza, and Muhammad Muhandis Akbar. "Mengenal Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan beserta Problematikanya di Indonesia." *VSJ/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 36-59.

Internet

<https://radarbali.jawapos.com/pariwisata/70867564/bali-ada-15000an-rental-motor-perlu-solusi-mengatasi-larangan-sewa-untuk-wisman> diakses pada tanggal 16 Januari 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2023 Tentang Tatahan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali